



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id

Laman: kemenparekraf.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/KK.00/7/PPSDM/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan penerima layanan dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023;

KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan alat digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan penerima layanan dan kemampuan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jakarta, 06 Oktober 2023
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF,



FAISAL, S.ST.Par., MM.Par, CHE
NIP. 197307061995031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
 SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF
 NOMOR SK/KK.00/7/PPSDM/2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF TAHUN 2023
 TANGGAL 06 Oktober 2023

| NO.SP | PRODUK LAYANAN | WAKTU / HARI KERJA (HK) | BIAYA | FUNGSI |
|---|--|-------------------------|--------|-------------|
| SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| SP/1/PS.00.07/P PS DM-1/2023 | Penyelenggaraan Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 25 Hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/2/PS.00.07/P PS DM-1/2023 | Pendaftaran Pelatihan Manajerial | 45 Hari Kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SP/3/PS.00/PPS DM-1/2023 | Penerimaan Beasiswa | 5 Bulan Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/4/PS.00.10/P PSDM-1/2023 | Akreditasi Program Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ASN | 150 hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/4/PS.00.10/P PSDM-1/2023 | Pelaksanaan Pelatihan | 17 hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/4/PS.00.10/P PSDM-1/2023 | Perencanaan/Penyelenggaraan Pelatihan | 17 hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| SP/5/PS.01.01/P PSDM-2/2023 | Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional Adyatama | 180 Hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SUBSTANSI PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------|-------------|
| SP/6/PS.02.01/P PSDM-3/2023 | Fasilitasi Kerjasama Poltekpar | 3 Hari Kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SUBBAGIAN TATA USAHA | | | | |
| SP/7/KP.11.06/P PSDM-4/2023 | Kenaikan Gaji Berkala | 3 Hari kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SP/8/KP.07.00/P PSDM-4/2023 | Kenaikan Pangkat | 14 Hari kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SP/9/PA.00/PPS DM-4/2023 | Barang Persediaan | 3 Hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/10/KU.07/PP SDM-4/2023 | Pencairan Anggaran Kegiatan | 25 Hari kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SP/11/PL.01/PPS DM-4/2023 | Perbaikan Sarana Pusbang SDM Parekraf | 2 Hari Kerja | GRATIS | KOORDINATIF |
| SP/12/KK.00/PP SDM-4/2023 | Penanganan Pengaduan | 7 Hari Kerja | GRATIS | OTORITATIF |
| SP/13/KK.00/PP SDM-4/2023 | Pelayanan Informasi | 4 Hari Kerja | GRATIS | KOORDINATIF |

Jakarta, 06 Oktober 2023
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF,



FAISAL, S.ST.Par., MM.Par, CHE
NIP. 197307061995031001